



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544
Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor: **0056** /14.18/HK/2021

tentang
Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun Anggaran 2021

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2021 tanggal 23 November 2020, terdapat Kegiatan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Kedua : Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bertugas menyiapkan dan melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 12 Januari 2021
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Umi Kusum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.
Nomor : 0056 /14.18/HK/2021
Tanggal : 12 Januari 2021

Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Syaiful Bahri, M.Pd. NIP 198007192006041001	Koordinator	(a) Membantu terlaksananya penyelenggaraan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). (b) Memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2.	Siti Raudloh, M.Hum. NIP 197408262005012001	Anggota	(a) Membantu terlaksananya penyelenggaraan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). (b) Memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001